



**BUPATI TUBAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**  
**NOMOR 84 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS**  
**BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasinya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TUBAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Kepala Satuan, sebesar            | Rp. 1.000.000,- |
| b. Sekretaris                        | Rp. 800.000,-   |
| c. Kepala Bidang, sebesar            | Rp. 750.000,-   |
| d. Kasubbag / Kepala Seksi, sebesar  | Rp. 600.000,-   |
| e. Anggota Satpol PP / Staf, sebesar | Rp. 400.000,-   |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Pada Tanggal 28 Desember 2016

**BUPATI TUBAN,**



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban

Pada Tanggal 28 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**TUBAN,**



**BUDI WIYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 66**

NO	KODE ORGANISASI	NAMA SKPD	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
29	4.09.05	KECAMATAN SEMANDING	17.000.000,00
30	4.09.06	KECAMATAN PALANG	17.000.000,00
31	4.09.07	KECAMATAN JENU	15.000.000,00
32	4.09.08	KECAMATAN BANCAR	16.000.000,00
33	4.09.09	KECAMATAN JATIROGO	15.000.000,00
34	4.09.10	KECAMATAN BANGILAN	16.000.000,00
35	4.09.11	KECAMATAN GRABAGAN	16.000.000,00
36	4.09.12	KECAMATAN SENORI	15.000.000,00
37	4.09.13	KECAMATAN KENDURUAN	15.000.000,00
38	4.09.14	KECAMATAN MONTONG	15.000.000,00
39	4.09.15	KECAMATAN KEREK	17.000.000,00
40	4.09.16	KECAMATAN TAMBAKBOYO	15.000.000,00
41	4.09.17	KECAMATAN SINGGAHAN	15.000.000,00
42	4.09.18	KECAMATAN PARENGAN	15.000.000,00
43	4.09.19	KECAMATAN SOKO	15.000.000,00
44	4.09.20	KECAMATAN RENGEL	15.000.000,00
45	4.09.21	KECAMATAN PLUMPANG	15.000.000,00
46	4.09.22	KECAMATAN WIDANG	17.500.000,00

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA